

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR**

**TENTANG
PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI DAN PENYERAPAN ALUMNI PELATIHAN
KERJA**

NOMOR : 1207 / KT.00.02
NOMOR : 168/ADM/HR-RCD/EXT/III/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (5 – 2 – 2025), yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Hari Nugroho** : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, berkantor di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 November 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Palupi Handayani** : Kepala Divisi Human Resources PT Astra Daihatsu Motor.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Astra Daihatsu Motor No.:ADM/Leg/SK-028/XII/24 tertanggal 30 Desember 2024 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Astra Daihatsu Motor, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Gaya Motor III No. 5, Sunter II, Jakarta Utara 14330, Indonesia

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan Energi.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang industri perakitan kendaraan bermotor, termasuk komponen, suku cadang dan aksesorisnya untuk kendaraan bermotor merek Daihatsu di Indonesia.
- c. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 15229/KT.01.01 dan Nomor 008/RCD-HR/ADM/XI/2024 tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja pada tanggal 21 November 2024.



- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat perlu dilakukan sinergi dalam pelatihan kerja dan penyerapan alumni pelatihan kerja antara Pusat Pelatihan Kerja PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang mana sinergi ini akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ini :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
 - b. Merancang agar alumni pelatihan kerja siap masuk ke industri yang sudah spesifik sektornya;
 - c. Menekan jumlah pengangguran;
 - d. Meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK dalam membangun tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. penyediaan instruktur/narasumber pelatihan;
- c. uji kompetensi bagi peserta pelatihan;
- d. penyerapan alumni pelatihan kerja sesuai kebutuhan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Mendapatkan masukan dari PIHAK KEDUA dalam menyusun program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri;



- b. Mendapatkan instruktur/narasumber dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan masukan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja; dan
- d. Mendapatkan informasi kesempatan magang dan/atau lowongan kerja untuk alumni pelatihan kerja dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Bersama PIHAK KEDUA menyusun program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. Melaksanakan program pelatihan dan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;
- c. Menyampaikan kebutuhan instruktur/narasumber pelatihan kerja kepada PIHAK KEDUA;
- d. Menyediakan data dan informasi terkait peserta dan/atau alumni yang berhak mengikuti pelatihan atau perekrutan serta memastikan kelengkapan administrasi peserta;
- e. Bersama PIHAK KEDUA menginformasikan/mensosialisasikan kegiatan PARA PIHAK yang terkait dengan program pelatihan kerja berbasis kompetensi kepada masyarakat melalui *platform* masing-masing PIHAK; dan
- f. Menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menentukan dan merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan industri yang ada;
- b. Mendapatkan data dan informasi terkait peserta dan/atau alumni yang berhak mengikuti pelatihan atau perekrutan serta kelengkapan administrasinya;
- c. Mendapatkan informasi kebutuhan instruktur/narasumber pelatihan kerja dari PIHAK KESATU; dan

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan program pelatihan kerja sesuai dengan bidang industri dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- b. Bersama PIHAK KESATU menyusun program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- c. Menyediakan instruktur/narasumber kepada PIHAK KESATU yang relevan bagi peserta pelatihan kerja, sesuai dengan bidang industri dan kemampuan PIHAK KESATU.
- d. Memberikan masukan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;
- e. Menyampaikan informasi kesempatan magang dan/atau lowongan kerja untuk alumni pelatihan kerja kepada PIHAK KESATU;
- f. Mengupayakan penyerapan peserta pelatihan dan/atau alumni pelatihan kerja apabila memungkinkan, sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan yang ada di perusahaan PIHAK KEDUA;
- g. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KESATU data peserta pelatihan kerja yang telah diterima untuk melaksanakan pemagangan dan alumni pelatihan kerja yang direkrut oleh PIHAK KEDUA; dan
- h. Bersama PIHAK KESATU menginformasikan/mensosialisasikan kegiatan PARA PIHAK yang terkait dengan program pelatihan kerja berbasis kompetensi kepada masyarakat melalui *platform* masing-masing PIHAK.

M. J. Y.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan kewajibannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Badan Arbistrase Nasional Indonesia.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, bencana non alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar, adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.



- (2) Pihak yang mengalami keadaan kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pihak lainnya dalam 3 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Pasal 12

KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang dapat diinisiasi oleh salah satu PIHAK.

Pasal 14

SURAT – MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : **Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi**
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p Kepala Bidang
Pelatihan dan Produktivitas
Beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon (021) 3848 303
Email bidlattas.dtkte@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : **Kepala Divisi Human Resources PT Astra Daihatsu Motor**
Beralamat di Jl. Gaya Motor III No. 5, Sunter II, Jakarta Utara
Telepon (021) 6510300

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.



- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

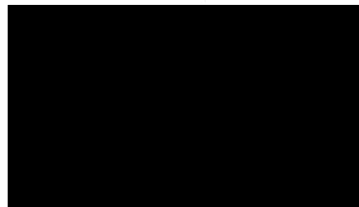


HARI NUGROHO

NIP 

PIHAK KEDUA,

**KEPALA DIVISI HUMAN RESOURCES
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR**



PALUPI HANDAYANI

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR**

**TENTANG
PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI DAN PENYERAPAN ALUMNI PELATIHAN
KERJA**

NOMOR : 1207 / KT.00.02
NOMOR : 168/ADM/HR-RCD/EXT/III/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (5 – 2 – 2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Hari Nugroho : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, berkantor di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 November 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Palupi Handayani : Kepala Divisi Human Resources PT Astra Daihatsu Motor.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Astra Daihatsu Motor No.:ADM/Leg/SK-028/XII/24 tertanggal 30 Desember 2024 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Astra Daihatsu Motor, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Gaya Motor III No. 5, Sunter II, Jakarta Utara 14330, Indonesia

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan Energi.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang industri perakitan kendaraan bermotor, termasuk komponen, suku cadang dan aksesorisnya untuk kendaraan bermotor merek Daihatsu di Indonesia.
- c. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 15229/KT.01.01 dan Nomor 008/RCD-HR/ADM/XI/2024 tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja pada tanggal 21 November 2024.



- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat perlu dilakukan sinergi dalam pelatihan kerja dan penyerapan alumni pelatihan kerja antara Pusat Pelatihan Kerja PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang mana sinergi ini akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Penyerapan Alumni Pelatihan Kerja, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ini :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
 - b. Merancang agar alumni pelatihan kerja siap masuk ke industri yang sudah spesifik sektornya;
 - c. Menekan jumlah pengangguran;
 - d. Meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK dalam membangun tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. penyediaan instruktur/narasumber pelatihan;
- c. uji kompetensi bagi peserta pelatihan;
- d. penyerapan alumni pelatihan kerja sesuai kebutuhan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penyerapan alumni pelatihan kerja akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Mendapatkan masukan dari PIHAK KEDUA dalam menyusun program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri;

- b. Mendapatkan instruktur/narasumber dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan masukan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja; dan
- d. Mendapatkan informasi kesempatan magang dan/atau lowongan kerja untuk alumni pelatihan kerja dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Bersama PIHAK KEDUA menyusun program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. Melaksanakan program pelatihan dan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;
- c. Menyampaikan kebutuhan instruktur/narasumber pelatihan kerja kepada PIHAK KEDUA;
- d. Menyediakan data dan informasi terkait peserta dan/atau alumni yang berhak mengikuti pelatihan atau perekrutan serta memastikan kelengkapan administrasi peserta;
- e. Bersama PIHAK KEDUA menginformasikan/mensosialisasikan kegiatan PARA PIHAK yang terkait dengan program pelatihan kerja berbasis kompetensi kepada masyarakat melalui *platform* masing-masing PIHAK; dan
- f. Menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menentukan dan merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan industri yang ada;
- b. Mendapatkan data dan informasi terkait peserta dan/atau alumni yang berhak mengikuti pelatihan atau perekrutan serta kelengkapan administrasinya;
- c. Mendapatkan informasi kebutuhan instruktur/narasumber pelatihan kerja dari PIHAK KESATU; dan

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan program pelatihan kerja sesuai dengan bidang industri dan kemampuan PIHAK KEDUA;
- b. Bersama PIHAK KESATU menyusun program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- c. Menyediakan instruktur/narasumber kepada PIHAK KESATU yang relevan bagi peserta pelatihan kerja, sesuai dengan bidang industri dan kemampuan PIHAK KESATU.
- d. Memberikan masukan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta pelatihan kerja;
- e. Menyampaikan informasi kesempatan magang dan/atau lowongan kerja untuk alumni pelatihan kerja kepada PIHAK KESATU;
- f. Mengupayakan penyerapan peserta pelatihan dan/atau alumni pelatihan kerja apabila memungkinkan, sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan yang ada di perusahaan PIHAK KEDUA;
- g. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KESATU data peserta pelatihan kerja yang telah diterima untuk melaksanakan pemagangan dan alumni pelatihan kerja yang direkrut oleh PIHAK KEDUA; dan
- h. Bersama PIHAK KESATU menginformasikan/mensosialisasikan kegiatan PARA PIHAK yang terkait dengan program pelatihan kerja berbasis kompetensi kepada masyarakat melalui *platform* masing-masing PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan kewajibannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Badan Arbistrase Nasional Indonesia.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, bencana non alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar, adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.



- (2) Pihak yang mengalami keadaan kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pihak lainnya dalam 3 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Pasal 12

KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang dapat diinisiasi oleh salah satu PIHAK.

Pasal 14

SURAT – MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : **Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi**
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p Kepala Bidang
Pelatihan dan Produktivitas
Beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon (021) 3848 303
Email bidlattas.dtkte@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : **Kepala Divisi Human Resources PT Astra Daihatsu Motor**
Beralamat di Jl. Gaya Motor III No. 5, Sunter II, Jakarta Utara
Telepon (021) 6510300

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.



- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

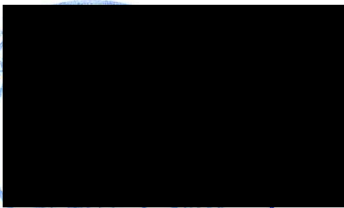
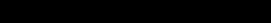
Pasal 16
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



HARI NUGROHO
NIP. 

PIHAK KEDUA,

**KEPALA DIVISI HUMAN RESOURCES
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR**


PALUPI HANDAYANI